



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Poheo Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



E-9 97795

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/112/DIKBUD-KS/X/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK - KANAK (TK)
"SINAR UTARA"
DESA KAWATA KECAMATAN MANGOLI UTARA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | a. Surat permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK SINAR UTARA" Jl. Raya Kawata Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Nomor : 420/03/DK/MUT/2016 tanggal 29 September 2016 Penhal Permohonan Izin Pendirian PAUD |
| Menimbang | <p>b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 02 Oktober 2016</p> <p>a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini "TK SINAR UTARA" Jl. Raya Kawata Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961) 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemeritran Pendidikan Nasional 5. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah 6. Peraturan Pemenintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|----------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Memberi Izin Pendirian Kepada |
| | | Nama : Taman Kanak - Kanak (TK) " SINAR UTARA " |
| | | Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak - Kanak (TK) |
| | | Alamat : Jl. Raya Kawata Desa Kawata Kec. Mangoli Utara Timur |
| | | Ketua Pengelola : NURDIANA BUTURU, A.Ma |
| KEDUA | : | Pemegang Izin ini |
| | | 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, |
| | | 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian, |
| | | 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan |
| KETIGA | : | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : **Sanana**
 Pada Tanggal : **31 Oktober 2016**



Tembusan Yth.

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Utara Timur di Wasakak,
4. Kepala UPTD Pendidikan Kac. Mangoli Utara Timur di Wasakak,
5. Arsip